



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
NOMOR; B-3547/Un.31/R/PP.00.9/08/2025
TENTANG
**PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN (PBAK) UIN MADURA**
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Madura yang berkewajiban tertib dalam pelaksanaan pembangunan hukum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin hak dan kewajiban seluruh organisasi kemahasiswaan UIN Madura;
 - b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan seluruh organisasi kemahasiswaan UIN Madura atas peraturan organisasi yang baik, perlu dibuat mengenai peraturan organisasi yang dilaksanakan dengan cara yang pasti, baku dan standart guna mengikat semua lembaga dalam lingkup UIN Madura;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga organisasi kemahasiswaan UIN Madura sesuai tatanan hukum yang berlaku;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan tentang Pengenalan Budaya dan Akademik IAIN Madura.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 4962 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN MADURA TENTANG PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA.

Kesatu : Menetapkan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : **PAMEKASAN**
Pada tanggal : **4 Agustus 2025**
REKTOR,



SAIFUL HADI

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK UIN Madura adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan dan kemahasiswaan di lingkungan UIN Madura;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di UIN Madura;
3. Peserta adalah mahasiswa yang belum mengikuti PBAK;
4. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri dari pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditetapkan oleh pimpinan UIN Madura;
5. Pengawas PBAK adalah petugas yang mengawasi, melaporkan, dan mengevaluasi mengenai tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK yang ditetapkan oleh pimpinan UIN Madura;
6. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia, peserta, dan pengawas;
7. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh panitia, peserta, dan pengawas PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku;
8. Sanksi adalah akibat-akibat yang dikenakan terhadap panitia, peserta, dan/atau pengawas yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
9. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia, peserta, dan pengawas PBAK.

BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Bab II Pasal 3 yang menyebutkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman ORMAWA di Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama RI nomor: 59 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Islam Negeri Madura;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 25/DIKTI/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam; dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

BAB III

FUNGSI DAN TUJUAN

Fungsi dan tujuan PBAK yaitu:

1. Fungsi PBAK adalah Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan UIN Madura;
2. PBAK bertujuan untuk:
 - a. Mengembangkan pemahaman peserta terhadap sistem pendidikan di UIN Madura;
 - b. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial;
 - c. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara Civitas Akademika;
 - d. Mengembangkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab akademik serta sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
 - e. Mengembangkan nalar kritis transformatif mahasiswa;
 - f. Menanamkan nilai-nilai moderasi beragama;
 - g. Membentuk mahasiswa UIN Madura yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Panitia

1. Panitia PBAK ditetapkan oleh Rektor I UIN Madura;
2. Kapanitiaan PBAK disusun dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa;

3. Calon panitia dari unsur dosen dan karyawan diusulkan oleh Wakil Rektor III;
4. Panitia dari unsur mahasiswa diusulkan oleh Pelaksana tugas Kegiatan dan Program Kemahasiswaan (Ormawa) pada masa Transisi 2025;
5. Struktur kepanitiaan secara garis besar meliputi:
 - a. Pelindung: Rektor;
 - b. Penanggungjawab: Wakil Rektor III;
 - c. Panitia *Steering Committee* (SC)/Pengarah terdiri atas unsur pimpinan, karyawan, dan dosen;
 - d. Panitia *Organizing Committee* (OC)/Pelaksana berasal dari unsur dosen, karyawan, dan mahasiswa dari unsur pelaksana tugas (Ormawa);
 - e. Panitia pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang;
 - f. Syarat panitia PBAK dari unsur mahasiswa:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UIN Madura;
 - 2) IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dibuktikan dengan KHS;
 - 3) Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik atau tata tertib mahasiswa; dan
 - 4) Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK dibuktikan dengan sertifikat PBAK.

B. Pemantau

1. Tim pemantau PBAK ditetapkan oleh Rektor;
2. Tim pemantau terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan pelaksana tugas (Ormawa); dan
3. Tim pemantau berkewajiban memantau pelaksanaan PBAK dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.

C. Materi

Tema: MEMBANGUN KEHIDUPAN WARGA AKADEMIK UIN MADURA YANG CINTA ILAHIAH, INSANI, DAN LINGKUNGAN"

1. Materi PBAK terdiri atas aspek, yaitu:
 - a. Pengenalan Budaya Institut;
 - b. Pengenalan Budaya Fakultas;
 - c. Pengenalan ORMAWA;
 - d. Pengenalan Kode Etik Mahasiswa;
 - e. Bahaya Narkoba;
 - f. Kemahasiswaan;
 - g. Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - h. Motivasi, strategi belajar dan budaya akademik UIN

Madura;

- i. Penanaman pohon dan bersih-bersih Sampah; dan
- j. Moderasi Beragama.

D. Pemateri/Narasumber

Pemateri atau narasumber ditetapkan oleh Panitia PBAK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kelembagaan yang diakui di lingkungan UIN Madura. Otoritas kelembagaan yang dimaksud yaitu:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Jurusan;
3. Dosen dan karyawan;
4. Pengurus Ormawa; dan
5. Unsur lain (Praktisi dan pakar di bidangnya bila diperlukan).

E. Metode

Metode yang digunakan dalam penyajian materi PBAK dapat dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Ceramah;
2. Diskusi dan dialog;
3. Simulasi/penugasan;
4. Mentoring (pembimbingan teman sebaya); dan
5. Penampilan, uji kemampuan bakat, dan kreatifitas.
6. Aktualisasi sosial media (facebok, twitter, Instagram, dan TikTok)

BAB V

PENGANGGARAN

Alokasi penggunaan anggaran PBAK dilakukan oleh panitia PBAK yang terdiri dari dosen, tenaga pendidikan dan ormawa.

BAB VI

TATA TERTIB PESERTA

A. Kewajiban peserta:

1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mentaati tata tertib PBAK dan tata tertib mahasiswa;
3. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia; dan
4. Menggunakan seragam dan tanda peserta PBAK yang telah disampaikan panitia;
5. Membawa tumbler yang sudah terisi air dari rumahnya sebagai bentuk kampanye zero plastic.

B. Hak peserta:

1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan UIN Madura;
2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan perizinan tidak mengikuti PBAK dikarenakan sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter;
4. Mendapatkan bimbingan dan/atau arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku; dan
5. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK.

C. Larangan peserta:

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
3. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan cedera fisik dan gangguan psikis;
4. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA; dan
5. Membawa minuman yang memakai botol plastic selama PBAK.

BAB VII**TATA TERTIB PANITIA****A. Kewajiban panitia:**

1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK;
2. Menyusun Term of Reference (TOR);
3. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memakai jas alamamater selama kegiatan PBAK berlangsung;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan waktu-waktu shalat;
6. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib PBAK;
7. Menampilkan perilaku/akhlak yang baik;
8. Menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan;
9. Memberi contoh yang baik kepada peserta PBAK;
10. Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK yang dinyatakan lulus; dan
11. Melaporkan seluruh kegiatan PBAK kepada Rektor melalui Wakil Rektor III secara tertulis.

B. Panitia berhak:

1. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilaksanakan; dan

2. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.

C. Panitia dilarang:

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
3. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta;
4. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA; dan
5. Melakukan kegiatan tambahan di luar agenda/jadwal yang ditetapkan;
6. Melakukan perpeloncoan dan bullying.

BAB VIII
TATA TERTIB PEMANTAU

A. Kewajiban pemantau:

1. Melaksanakan fungsi pemantauan selama PBAK berlangsung;
2. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pemantauan;
4. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya kepada Rektor UIN Madura.

B. Hak pemantau:

1. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan Panitia dan Peserta PBAK;
2. Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan; dan
3. Memberikan rekomendasi kepada Rektor UIN Madura tentang hasil pemantauannya mengenai kegiatan PBAK.

C. Larangan Pemantau:

1. Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta; dan
2. Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI-SANKSI

1. Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia;
2. Sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh Warek III atau Wadep III dengan mempertimbangkan masukan dari tim pemantau;

3. Sanksi kepada peserta terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas berupa:
 - a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
 - b. Hukuman yang bersifat edukatif;
 - c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK; dan
 - d. Peserta yang tidak lulus PBAK tidak berhak mendapatkan sertifikat.
4. Sanksi kepada pengawas terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas berupa:
 - a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan; dan
 - b. Dikeluarkan dari kepanitiaan.

BAB X

PENUTUP

1. Segala hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam produk hukum RM UIN Madura;
3. Ketetapan ini diputuskan oleh Rektor UIN Madura; dan
4. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan.